

## BAB VI

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 5.1 Kesimpulan

1. Latar belakang Sosiologis sehingga perlu adanya perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau adalah dimana hak ulayat dari dahulu sejak kerajaan-kerajaan yang ada di Riau mengakui tentang tanah ulayat yang dikuasai oleh kerajaan-kerajaan dan Persekutuan-persekutuan yang ada pada setiap daerah seperti, pada kerajaan Siak Sri Inderapura telah ada kesepakatan tidak tertulis antara Sultan Siak Pertama dengan Kepala-kepala suku yang mengakui kedaulatan Sultan. Sultan mengakui pula hak-hak kepala suku atas hutan tanah, dengan demikian maka seluruh hutan tanah telah terbagi-bagi sebagai hak ulayat kepala-kepala suku dan digunakan untuk kemakmuran anggota suku bersangkutan.
2. Latar belakang Yuridis perlu adanya perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau yaitu berdasarkan Undang-undang Kehutanan Pasal 4 ayat (1) disebutkan bahwa semua hutan dalam wilayah Reublik Indonesia, termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya, dikuasai oleh Negara. Di dalam ayat (2) hak menguasai dari Negara. Didalam ayat (1) diatur dengan memberi wewenang kepada Negara untuk *Pertama*, menetapkan dan mengatur perencanaan,

peruntukan, penyediaan dan penggunaan hutan sesuai dengan fungsinya dalam memberikan manfaat kepada rakyat dan negara; dan *Kedua* menentukan dan mengatur hubungan-hubungan hukum antara orang atau badan hukum dengan hutan, dan mengatur perbuatan-perbuatan hukum mengenai hutan. Berdasarkan ketentuan Undang-undang ini, Pemerintah daerah dapat saja mengatur pemberian hak-hak atas hutan kepada subyek hukum, apakah perorangan atau badan hukum.

3. Latar belakang Filosofis perlu adanya perlindungan hutan tanah ulayat masyarakat Hukum Adat Melayu Riau di Provinsi Riau sesuai dengan Sila kelima yaitu "Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia", selain itu, keberadaan tanah ulayat mendapat legitimasi yang sangat kuat yaitu berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 pasal 33 ayat (3) yang berbunyi "Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh Negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat".

## 5.2 Saran

1. Hendaknya Pemerintah Provinsi Riau atau Pemerintah Kabupaten atau Kota segera memiliki Peraturan Daerah tentang Perlindungan Masyarakat Hukum Adat yang salah satu di dalamnya mengatur mengenai tanah ulayat agar perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat mendapat kepastian hukum dan dapat terwujud.

2. Koordinasi di antara para pihak dalam menyelesaikan perselisihan tanah ulayat sangat diharapkan, agar konflik yang ada di masyarakat dapat terselesaikan tanpa tebang pilih.
3. Pendekatan partisipasi merupakan pola yang ideal dalam pembangunan kehutanan yang berbasis rakyat khususnya dalam pemberdayaan masyarakat hukum adat dan masyarakat sekitar hutan adat.